

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya itu diciptakan untuk saling hidup berpasangan, dan hal tersebut dapat terealisasi melalui suatu perkawinan karena dengan perkawinan tersebut dapat membebaskan dari suatu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan oleh sebuah pasangan sebelum menikah. Dalam suatu perkawinan seyogyanya antara suami dan istri harus memiliki sebuah komunikasi yang baik karena dengan komunikasi dapat mengetahui keadaan satu sama lain.

Selain itu harus ada kejujuran dan kebanyakan dari kejujuran itu suatu hubungan perkawinan dapat bertahan lama bahkan sampai mati. Dan hal yang paling utama dalam langgengnya perkawinan adalah cinta, karena sampai kapanpun manusia hidup itu butuh dicintai dan mencintai.

Melihat dari pentingnya perkawinan tersebut maka hukum di Indonesia mengatur tentang masalah perkawinan tersebut dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam bagi umat Islam. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan dan melanjutkan keturunan. Melanjutkan keturunan tersebut memang bukan merupakan tujuan utama dari perkawinan, melainkan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi selamanya. Karena disamping untuk melanjutkan keturunan dari sepasang suami isteri anak juga dapat menjaga keharmonisan rumah tangga, tanpa kehadiran anak dapat mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga dan lebih fatal lagi adalah alasan perceraian. Jadi disini anak adalah penting dalam suatu perkawinan, tetapi dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Esa meskipun bagi mereka umur perkawinan mereka sudah berumur beberapa tahun.

Bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak oleh Allah SWT, mereka dapat mengangkat anak. Baik anak dari saudara sendiri maupaun anak orang lain yang sama sekali tak mempunyai hubungan dengan orang tua anak tersebut. Anak yang sama sekali tidak ada hubungan dengan orang tuanya tersebut dapat diadopsi dikarenakan banyak anak-anak yang terlantar dengan sebab yang bermacam-macam.

Pengertian dari anak angkat dapat ditinjau dari dua pandangan yaitu secara etimologi serta terminologi. Sudut pandang etimologi yaitu berdasarkan asal usul katanya anak angkat atau dikenal dengan adopsi berasal dari kata *adoptie* (Bahasa Belanda) atau *adopt (adoption)* dalam Bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, dalam bahasa Arab disebut *Tabanni*. Secara terminologi, yaitu berdasarkan istilahnya anak angkat atau adopsi dapat

diartikan dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”.¹

Anak angkat dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Pengangkatan anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagai berikut :

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Akan tetapi dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang membahas tentang pengangkatan anak ialah :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اَللّٰهِ تُظَاهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q.S Al-Ahzab [33]:4).

²

¹ Dessy Balaati. *Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia. Lex Privatum, 1(1)*. 2013, hlm. 139.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hlm.418

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S Al-Ahzab [33]:4).³

Jadi Pengangkatan anak dalam Hukum Islam terbatas pada perlakuan sebagai anak dari segi menyayangi, memelihara, memberikan nafkah, pendidikan dan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu mengangkat (adopsi) anak dengan memberikan status yang sama kepada anak angkat dengan anak kandungnya.

Allah Swt menegaskan masalah anak angkat kepada Rasulullah Saw, beliau diperintahkan agar berpaling dari kaum musyrikin. Hal tersebut disampaikan setelah menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu ilahi yang bersumber dari Allah Swt pemilik semesta alam, dan agar beliau konsisten, tidak meragukan wahyu Allah Swt. Bertakwalah kepada Allah Swt tidak patuh kepada kaum kafir dan munafik, serta mengikuti secara sungguh-sungguh wahyu dari Allah Swt. Kemudian Allah Swt menurunkan hukum yang tegas tentang anak angkat yang sudah dikenal dikalangan Arab Jahiliyah, dengan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, hlm 418

sebutan “*al-tabanni*”. *At-tabani* sama dengan adopsi, dan anak yang diadopsi diperlakukan persis sama dengan anak kandung.⁴

Pengangkatan dalam Islam lebih menjurus kepada amalan menolong anak-anak yang masih belum dewasa yang memerlukan pengawasan dan perlindungan disebabkan kemiskinan, kematian ibu bapak dan sebagainya. Hubungan nasab dengan keluarga asal masih dikekalkan. Memelihara keturunan berdasarkan pertalian darah adalah sesuatu yang amat dijaga dalam Islam, terutamanya bagi mengelakkan berlaku pewarisan yang bukan hak, perkawinan antara mahram dan ia juga penting kerana hubungan darah menjadi panduan tentang batasan kesopanan menjaga aurat dan interaksi antara individu dalam keluarga. Oleh itu, status anak angkat dalam Islam adalah tidak sama seperti anak kandung.⁵

Pengangkatan anak yang kelahirannya normal dari perkawinan sah dan asal usulnya jelas, maka pencatatannya di kantor catatan sipil akan menjadi mudah dan tidak mengalami kendala karena pelaksanaan pencatatannya oleh kantor catatan sipil cukup mencatat pengangkatan anak tersebut di pinggir akta kelahiran si anak angkat. Apabila anak yang akan diangkat diambil dari yayasan, maka seharusnya yayasan sudah terlebih dahulu mencatatkan kelahiran anak dimaksud dengan demikian si anak telah memiliki kutipan akta lahir. Setelah ada penetapan dari pengadilan, maka orang tua angkat akan

⁴ Kamil, dan M. Fauzan, Ahmad, 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada

⁵ Zanariah Noor, & Anhar Opir, 2017. *Pengangkatan anak serta implikasinya terhadap nasab, hadanah, nafkah dan pusaka dalam undang-undang keluarga Islam*. Perspektif: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 9(3), 2017, hlm. 102.

mengajukan permohonan “catatan pinggir” pengangkatan anak pada pinggir akta kelahiran anak tersebut.⁶

Pengangkatan anak antar warganegara Indonesia dapat dilakukan menurut adat kebiasaan maupun peraturan perundangan. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan, sedangkan pengangkatan anak menurut undang-undang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak dan dilaksanakan melalui penetapan pengadilan meliputi permohonan, pemeriksaan dipersidangan serta pemberian putusan pengangkatan anak, selanjutnya harus menyampaikan salinannya pada instansi terkait.⁷

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya di Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Majelis Hakim hanya menjelaskan mengenai persyaratan perizinan pengangkatan berpendapat bahwa dalam hal urusan pengangkatan anak bukan menjelaskan usia pengangkatan anak.

Arti penting dari Penetapan Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama adalah antara anak angkat dengan orang tua angkat terjadi hubungan pengangkatan anak yang memberi kedudukan bagi anak angkat sebagai anak angkat yang sah. Disamping itu juga untuk lebih memperkuat kedudukan si anak dengan orang tua angkatnya serta akan lebih menjamin kepastian hukum dari pengangkatan anak tersebut, sedangkan

⁶ Elsa Tairas Manopo, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hak Anak*. Lex Crimen, 6(3). 2017, hlm. 72

⁷ Aminah, *Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku di Indonesia*. Diponegoro Private Law Review, 3(1). 2018, hlm. 292.

apabila tidak dimintakan Penetapan Pengadilan, maka akan terjadi permasalahan di kemudian hari terhadap anaknya, terutama dalam hal kekuasaan orang tua kandung dan terhadap hak warisnya.⁸

Majelis hakim berpendapat dalam pertimbangan hukum, yakni dalam hal urusan pengangkatan anak menurut petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI, No.41/HUK/KEP/VII/, antara lain disyaratkan :

1. Berstatus kawin, berumur minimal 25 tahun dan pada saat mengajukan permohonan usia perkawinan sudah 5 tahun, dengan mengutamakan antara lain tidak mempunyai anak;
2. Dalam keadaan mampu secara ekonomi;
3. Mengajukan pernyataan bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk menyejahterakan anak, selain itu, calon anak angkat umurnya tidak lebih 5 tahun.

Menarik untuk diteliti melihat dari perkara di atas bahwa Majelis Hakim menerima penetapan anak angkat yang sudah berusia 22 tahun yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Hal ini jelas bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,

⁸ Sarwenda Kaunang, Kajian Tentang Pengangkatan Anak Menurut Pp Nomor 54 Tahun 2007. *Lex Privatum*, 4(3). 2016, hlm. 117.

undang-undang tersebut mengatur pengangkatan anak sebelum berusia 18 tahun.

Berdasarkan uraian diatas, menjadi hal yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Pengadilan Tuban Dalam Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn. Analisis ini nantinya akan menempuh suatu penelitian dengan judul: “*Analisis Putusan Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn Tentang Usia Pelaksanaan Pengangkatan Anak*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menguraikan masalah tersebut menjadi dua pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim dalam menyelesaikan perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn?
2. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak yang melebihi batas usia menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengertian tentang :

1. Untuk mengatuhi analisis pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P2019/PA.Tbn.

2. Untuk mengatuih serta menganalisis akibat hukum pengangkatan anak yang melebihi batas usia pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain :

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan penambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian pada umumnya, khususnya pengetahuan dalam hal usia pengangkatan anak di Pengadilan Agama.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengadilan agama, akademik dan masyarakat dalam sisi pemahaman yang jelas tentang pengangkatan anak.

- a. Bagi Pengadilan Agama

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau bahan masukan dalam masalah waris yang sama di Pengadilan Agama,

- b. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian diharapkan mampu membantu masyarakat untuk memberikan masukan dan informasi dalam menyelesaikan permasalahan pengangkatan anak di Pengadilan Agama melalui prosedur yang benar.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka memiliki fungsi sebagaimana yang disebutkan oleh Cik Hasan Bisri bahwa tinjauan pustaka bertujuan sebagai peta penelitian-penelitian terdahulu. Dimana tinjauan pustaka dapat berfungsi supaya terhindar munculnya pengulangan masalah fokus penelitian.⁹

Pembahasan mengenai pengangkatan anak di dalam tugas akhir (skripsi) sudah banyak dibahas oleh peneliti terdahulu. Namun ada beberapa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat dibawah ini:

1. Sulastris Intan Muliasari, mahasiswi jurusan *Ahwal Al-syakhsyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2013 yang berjudul: *Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 51 Tahun 2011 tentang pengangkatan anak*. Fokus penelitian ini yaitu mengetahui batasan pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam menetapkan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam.
2. Dewi Maolani, mahasiswi jurusan *Ahwal Al-syakhsyah* Fakultas Syariah

⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 207.

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2016 yang berjudul: *Pengangkatan Anak Menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penganatan Anak Hubungannya dengan Pendapat Imam Syafi'i*. Penelitian ini di fokuskan terhadap proses pelaksanaan pengangkatan anak menurut peraturan pemerintah, dan kedudukan anak angkat menurut Imam Syafi'i.

3. Nurhafidho, mahasiswi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2007 yang berjudul: *studi tentang kewenangan pengadilan agama dalam pengangkatan anak, analisis penetapan nomor 02/ Pdt.P/2002/PA.Kdl (Pengadilan Agama Kedal)*. Fokus penelitian ini yaitu pertama mengungkap bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penerapan hukum penetapan pengangkatan anak nomor 02/ Pdt.P/2002/PA.Kdl dan kedua menganalisis isi putusan nomor 02/ Pdt.P/2002/PA.Kdl.

Tabel I
Hasil Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sulastri Intan Muliasari	<i>Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 51</i>	Meneliti tentang putusan penetapan pengangkatan anak	penelitian ini yaitu mengetahui batasan pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam menetapkan

		<i>Tahun 2011 tentang pengangkatan anak</i>		pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama Islam
2	Dewi Maolani	<i>Pengangkatan Anak Menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penganatan Anak Hubungannya dengan Pendapat Imam Syafi'i</i>	Meneliti tentang pelaksanaan pengangkatan anak	Penelitian ini di fokuskan terhadap proses pelaksanaan pengangkatan anak menurut peraturan pemerintah, dan kedudukan anak angkat menurut Imam Syafi'i
3	Nurhafidho	Studi tentang kewenangan pengadilan agama dalam pengangkatan anak, analisis penetapan nomor 02/Pdt.P/2002/PA.K	Meneliti tentang studi kasus putusan Pengadilan Agama dalam pengangkatan anak	Fokus penelitian ini yaitu pertama mengungkap bagaimana dasar Pertimbangan hakim dalam penerapan hukum

		dl (Pengadilan Agama Kedal)		penetapan pengangkatan anak nomor 02/Pdt.P/2002/PA .Kdl dan kedua menganalisis isi putusan nomor 02/Pdt.P/2002/PA .Kdl
--	--	-----------------------------	--	--

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa adanya perbedaan perbandingan fokus penelitian penulis dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih di fokuskan pada aspek penetapan hakim di tinjau dari segi hukum dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn tentang usia pelaksanaan pengangkatan anak

F. Kerangka Pemikiran

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang bersifat merdeka, yang berarti hakim dalam menjalankan perannya dijamin oleh Undang-Undang. Suatu negara dapat dikatakan negara hukum apabila salah satunya terdapat suatu kemerdekaan yang bebas, tidak berpihak kepada siapapun, terlepas dari pengaruh badan Eksekutif dan Legislatif Hakim dalam kebebasannya tidak berarti bertindak sewenang-wenangnya terhadap satu perkara yang dihadapinya

melainkan tetap terikat dengan Undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.¹⁰

Sebagaimana dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu dapat difahami bahwa pekerjaan hakim diantaranya adalah menjalankan atau melaksanakan *rechtsvinding* atau penemuan hukum oleh hakim dalam putusan pengadilan.¹¹

Pengangkatan anak dalam masyarakat merupakan kebutuhan bagi keluarga yang tidak dapat memiliki keturunan karena berbagai alasan yang melatar belakanginya. Keinginan untuk melanjutkan keturunana, khususnya bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan sehingga mereka menjadikan anak angkat seperti anak kandung sendiri menjadi alasan yang lumrah.

Kendati demikian kepentingan anak angkatpun menjadi pertimbangan orang tua angkat tersebut sehingga tujuan dari pengangkatan anakpun berubah. Yaitu untuk kesejahteraan anak angkat baik yang telah diterlantarkan oleh orang tuanya atau orang tua kandunya sendiri tidak mampu. Bagaimanapun alasan yang melatarbelakangi orang tua angkat untuk mengangkat anak haruslah tetap memperhatikan kesejahteraan anak tersebut, terlebih mengutamakan,

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm.26.

¹¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1986), hlm. 65.

seperti di tegaskan pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyatakan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Selanjutnya, berkaitan dengan pengangkatan anak, Pasal 12 ayat (1) dan (3) Undang-undang yang sama menuliskan bahwa:

“Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Dari kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tersebut merupakan suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak karena kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam aturan tersebut.

Penelitian di sini menggunakan teori pertimbangan hakim. Dalam proses menjatuhkan suatu putusan hakim harus mempertimbangkan aturan yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Yang mana telah di jelaskan oleh Ahmad Rifa'i bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh lebih tinggi dari batas maksimal. Dimana dalam hal ini hakim memutus perkara pengangkatan anak melebihi batas umur yang telah di tentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatur pengangkatan anak sebelum

berusia 18 tahun.

Salah satu hal penting yang harus ada dalam suatu putusan yaitu harus memuat pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya diikuti analisis hukum apa yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dari hasil argumen itulah, hakim menjelaskan pendapatnya tentang apa saja yang terbukti dan tidak terbukti. Kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang dituangkan dalam diktum putusan.¹²

Keputusan pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum hakim terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara, atau dengan kata lain ia merupakan usaha untuk menampakkan hukum (*izhar al- hukm*) dalam bentuk yang sangat kongkret melalui suatu mekanisme pengambilan hukum oleh pengadilan.¹³

G. Langkah – Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipilih adalah metode deskriptif analitis ialah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran

¹² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 2010, hlm. 809

¹³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.252.

terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat. Penulis dalam menggunakan metode pendekatan ini melakukan pengkajian dan sudut pandang ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵

3. Sumber Data

Kerangka acuan dalam penelitian ini memiliki dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu bahan yang mengikat secara hukum, yaitu : Putusan Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan yang diperoleh melalui studi pustaka,

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta, 2019) Hlm.29.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian. Cet-1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 118

dan data ini memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Peraturan Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak, dan peraturan-peraturan lainnya yang dapat mendukung skripsi ini.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan jenis data ketiga mengacu pada data jenis pertama di atas dan jenis data kedua yang memberikan petunjuk atau penjelasan berupa makna kata. Jenis data ketiga yang ditulis dalam skripsi ini meliputi jurnal, website, hukum kamus, tafsir Al-quran dan Hadis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menurut Sekaran dan Bougie dapat dikelompokkan menjadi beberapa, mencakup a. wawancara, b. kuisioner dan c. observasi. Di samping itu juga ada metode d. dokumentasi untuk pengumpulan data untuk data sekunder.¹⁶ Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Sayidah Nur, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018, hlm. 75.

a. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data berupa catatan - catatan dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.¹⁷ Adapun data yang diperoleh adalah dokumen berupa sebuah Putusan Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian di mana temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Metode kualitatif mencoba memahami dan menjelaskan makna peristiwa interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu berdasarkan pandangan peneliti sendiri. Penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang objek penelitian.¹⁸

Secara umum alasan penggunaan metode kualitatif karena masalahnya tidak jelas, *holistik*, kompleks, dinamis dan sarat makna, sehingga tidak mungkin untuk mengumpulkan data tentang kondisi sosial melalui metode penelitian kuantitatif (seperti tes), *kuesioner*, pedoman wawancara, dan

¹⁷ Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Jambi: Pustaka Jambi, 2017, hlm. 19.

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 143.

sebagai tambahan, peneliti juga bermaksud untuk mendapatkan wawasan tentang kondisi sosial, menemukan pola, asumsi dan teori.¹⁹

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis adalah di Pengadilan Agama Tuban yang sekaligus lokasi untuk memperoleh data Putusan Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn, yang kemudian di gunakan sebagai studi kasus dalam penulisan skripsi ini serta sekaligus untuk melengkapi bahan penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Bab ini adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematikan penulisan.

BAB II Pada bab ini akan dibahas tentang landasan teori yang berisi tentang pembahasana mengenai putusan pengadilan agama dan usia pelaksanaan pengankatan anak. Adapun teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan,

¹⁹ Helmina Andriani Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group, 2020, hlm. 229.

yang meliputi: Pengertian Putusan Pengadilan, Struktur Putusan, Tujuan Putusan, Asas-asas Putusan, Jenis-jenis Putusan, dan Penafsiran Hukum dalam Putusan; Anak Angkat Dalam Perundang-undangan di Indonesia, meliputi: Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak, Dasar Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi), Sejarah Perkembangan Pengangkatan Anak, Tata Caara Pengangkatan Anak, Tujuan dan Macam-macam Pengangkatan Anak, dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak.

BAB III Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa, yaitu Hasil Penelitian tentang Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/Pdt.p/2019/PA.Tbn dan Akibat Hukum pengangkatan anak yang melebihi batas usia pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan.

BAB IV Bab ini adalah penutup yang berisi simpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.